

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019

2019

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR 1073/PL.01.7-Kpt/3201/KPU-Kab/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 117/PL.01.7BA/3201/KPU-Kab/V/2019 tentang perbaikan data pada sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model DB1-PPWP, DB 1-DPR, DB1- DPD, DB 1-DPRD Kab/Kota) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu dilakukan perubahan lampiran Keputusan Nomor 1073/PL.01.7-Kpt/3201/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 tanggal 8 Mei 2019; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Perubahan Lampiran Keputusan Nomor 1073/PL.01.7-Kpt/3201/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84)

Dalam keputusan KPU Nomor 1073/PL.1.7-Kpt/3201/KPU-Kab/V/2019 Tahun 2019 diatur tentang:

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR 1073/PL.01.7-Kpt/3201/KPU-Kab/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Mei 2019
- Lampiran 1 halaman

